

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PARASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ALKES) RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 15/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Untuk mendukung pelayanan Instalasi Radiologi, membutuhkan sarana parasarana dan alkes radiologi. Selain pesawat röntgen ada beberapa penunjang lainnya yang sangat mutlak adanya dalam pembuatan radiograf, seperti kaset, grid, apron dan sarana prasarana lainnya. Untuk pemenuhan peralatan perlu adanya prosedur untuk pemenuhan kebutuhan peralatan radiologi tersebut		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alkes radiologi, untuk mendukung pelayanan Instalasi Radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala instalasi Radiologi mendata sarana prasarana dan alkes yang di butuhkan . 2. Mengajukan data tersebut ke pihak menejemen rumah sakit khususnya pada bagian penunjang yang akan diteruskan ke bagian perencanaan dan pengadaan. 3. Selanjutnya bagian perencanaan akan mempertimbangkan usulan pengajuan tersebut. 4. Panitia segera melakukan pengadaan kebutuhan yang diminta setelah disetujui. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi Bagian perencanaan dan pengadaan		